



# Strategi Patroli Tim Maung dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan: Tinjauan Yuridis Berdasarkan konsep Politik Kriminal

Moch Ridwan Suryana\*, Rusman, Aji Mulyana, Kuswandi

Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Tindak pidana jalanan adalah tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum atau di jalanan, yang umumnya melibatkan tindak pidana ringan hingga berat. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta data primer yang dihimpun melalui wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dan teknik analisisnya bersifat kualitatif. Kepolisian Resor Cianjur melakukan langkah strategis dengan membentuk satuan khusus bernama Tim Maung, yang bertujuan untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap tindak pidana jalanan di wilayah hukumnya. Langkah strategis tersebut sejalan dengan konsep politik kriminal, yang secara garis besar menekankan bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada tindakan pencegahan melalui tindakan preemtif dan preventif.

**Kata Kunci:** Hukum, Jalanan, Kepolisian, Tindak Pidana.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3138>

\*Correspondence: Moch Ridwan

Suryana

Email:

[muhammadridwansuryana@gmail.com](mailto:muhammadridwansuryana@gmail.com)

Received: 23-10-2025

Accepted: 23-11-2025

Published: 23-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Abstract: Street crime is a criminal act that occurs in public places or on the streets, which generally involves minor to serious crimes. This study aims to provide benefits and uses both theoretically and practically in analyzing the problem being studied. This research method uses an empirical juridical-sociological approach. The data used consists of secondary data obtained through literature studies and primary data collected through interviews. The research specifications are descriptive-analytical, and the analysis technique is qualitative. The Cianjur Police Resort took a strategic step by forming a special unit called the Maung Team, which aims to improve the police response to street crime in its jurisdiction. This strategic step is in line with the concept of criminal politics, which generally emphasizes that crime prevention can be carried out through two approaches, namely penal and non-penal efforts. Penal efforts emphasize repressive law enforcement, while non-penal efforts focus on preventive measures through preemptive and preventive measures.*

**Keywords:** Crime, Law, Police, Street.

## Pendahuluan

Hukum muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, memastikan keadilan, dan menjaga ketertiban serta keamanan. Sebagai seperangkat aturan yang memaksa, berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak asasi manusia (Marzuki, 2017). Fenomena tindak pidana di masyarakat merupakan salah satu permasalahan sosial yang

erat dan kompleks. Fenomena ini akibat dari beberapa faktor struktural seperti sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang lebih luas (Hermarani & Kuswardani Kuswardani, 2022). Masyarakat, melalui struktur sosial dan norma yang ada, berperan dalam membentuk perilaku individu, baik sebagai pencegah maupun pemicu tindak pidana (Maruli, 2021).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Roby Pramuja (2022) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang Berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Street Crime) Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*." Penelitian ini membahas tentang penyebab meningkatnya tindak pidana jalanan di masa pandemi Covid 19 serta faktor penghambat penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Pramuja, 2022). Dilihat dari perbandingan dengan penelitian sebelumnya, kelebihan dari penelitian ini adalah difokuskan pada implementasi strategi patroli yang dilakukan oleh Polri dengan membentuk patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur.

Jalan yang merupakan menjadi akses berbagai aktivitas masyarakat tidak dapat lepas dari tindakan kriminalitas. Tindak pidana jalanan menjadi topik yang sangat relevan dalam konteks kehidupan perkotaan modern, dimana jalanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang publik yang sering kali menjadi lokasi terjadinya berbagai bentuk tindak pidana. Tindak pidana jalanan merujuk pada berbagai tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum atau di jalanan, yang umumnya melibatkan tindak pidana ringan hingga berat. Sehingga menjadikan jalanan tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya tindak pidana (Sulaiman, 2019). Bentuk tindak pidana jalanan yang sering terjadi di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, penyalahgunaan senjata tajam, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta tindak pidana lalu lintas. Tindak pidana ini, sering kali tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga rasa aman akan terganggu dan masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap aparat penegak hukum (Chandra, 2022).

Data tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kejadian dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, tercatat sebanyak 466 kejadian. Angka ini meningkat menjadi 678 kejadian pada Tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2024 dengan total 767 kejadian (polri.go.id, 2025). Salah satu tindak pidana jalanan yang paling menonjol adalah tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan, yang terjadi pada hari Minggu, 15 Desember 2024, sekitar Pukul 03.00 WIB. Kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Cibeber–Cilaku, tepatnya di Kampung Cijati, RT 002/007, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Tindak pidana jalanan tersebut bermula ketika bentrokan kedua kelompok pemuda, korban a.n HE datang membantu anaknya dalam aksi bentrokan. Dalam aksi kali ini korban a.n HE menjadi sasaran terkena sabetan senjata tajam jenis celurit, golok, dan samurai di bagian punggung dan kepala oleh empat pemuda dari kelompok pemuda yang berhadapan dengan kelompok dari anaknya yang menyebabkan korban a.n HE meninggal dunia (polri.go.id, 2024).

Pada peristiwa tindak pidana jalanan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Resor Cianjur berhasil mengamankan empat orang pelaku, terdiri RR (20), IN (19), DRR (21) dan MGS (22), pelaku dijerat dengan Pasal 338 dan Pasal 170 ayat 2 ke 3e *juncto* Pasal 351 ayat 3 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana jalanan ini menarik perhatian luas dari masyarakat akibat tindakan brutal dan sadis yang dilakukan para pelaku terhadap korban. Tindak pidana jalanan tersebut semakin meresahkan karena terjadi di jalan utama yang sering dilalui masyarakat. Selain itu, tingginya frekuensi kejadian serupa memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatannya, terutama saat beraktivitas di luar rumah pada malam hari (Selamet, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Kepolisian Resor Cianjur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Resor Cianjur berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga negara dalam hal ini masyarakat Kabupaten Cianjur. Kepolisian Resor Cianjur melakukan langkah strategis dengan membentuk satuan khusus bernama Tim Maung, yang bertujuan untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap tindak pidana jalanan di wilayah hukumnya (Rusman, 2017). Langkah strategis tersebut sejalan dengan ilmu kriminologi dalam konsep politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu negara untuk menanggulangi tindak pidana (Susanti & Rahardjo, 2018). menurut **Barda Nawawi Arief** bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penal lebih menitikberatkan pada penegakan hukum (represif), sedangkan upaya non penal lebih difokuskan pada pencegahan (preemptif dan preventif) (Kenedi, 2017).

## Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke objeknya (Muhaimin, 2020). Metode ini menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang selanjutnya diperkuat dengan data primer hasil penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dihimpun melalui wawancara oleh peneliti kepada narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Nugroho & Haryani, 2020). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, dengan teknik analisis menggunakan metode kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus statistika dan hanya menggunakan angka serta tabel yang bersifat deskriptif saja (Muhaimin).

Dari uraian tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisis pencegahan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur diimplementasikan melalui kegiatan patroli yang dilakukan oleh Tim Maung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Maung menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang memengaruhi efektivitas kinerjanya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Maung menerapkan berbagai upaya dan tindakan strategis guna mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana jalanan secara optimal. Dengan merujuk tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan konsep politik kriminal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Patroli Tim Maung Dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cianjur.

Kepolisian Resor Cianjur bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" (Hasibuan, 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) (Sunantara & Ismail, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung, menyatakan bahwa tugas pokok Patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana jalanan telah ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cianjur, yaitu Patroli rutin ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, Minggu, dan Senin, mulai Pukul 00.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menempatkan personil Tim Maung pada titik-titik yang dinilai rawan terhadap tindak pidana jalanan (*strong point*). Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Maung dituntut untuk memiliki ketanggapsegeraan (*quick response*) dalam merespon setiap potensi tindak pidana jalanan (wawancara dengan Ipa Ika Cakra, 2025).

Dalam konteks asas legalitas sebagai perwujudan supremasi hukum, secara tegas diatur bahwa dalam melaksanakan patroli pencegahan tindak pidana jalanan, petugas patroli Tim Maung mempunyai wewenang sebagai penegak hukum terbatas (Hasibuan). Wewenang tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Pasal 1 ayat (7), yang menyatakan bahwa "penegakan hukum terbatas adalah serangkaian tindakan kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap pelaku tertangkap tangan atau yang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan maupun yang dicurigai akan melakukan tindak kejahatan yang selanjutnya dengan segera

menyerahkannya kepada petugas berwenang.” Yang dimaksud dengan menyerahkan kepada petugas yang berwenang adalah membawa dan menghadapkan pelaku kepada penyidik pada satuan kerja yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Sulistyanto, 2020).

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan patroli Tim Maung didasarkan pada surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cianjur. Tim Maung, yang merupakan tim khusus Kepolisian Resor Cianjur dalam rangka pencegahan tindak pidana jalanan, terdiri atas dua unsur, yaitu unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Unsur pimpinan mencakup pejabat utama Kepolisian Resor Cianjur yang bertindak sebagai penanggung jawab, koordinator, penasehat, pengawas, serta kepala tim. Sementara itu, unsur pelaksana tugas terdiri atas 3 (tiga) regu, dimana masing-masing regu dipimpin oleh 1 (satu) orang komandan regu dan beranggotakan 12 (dua belas) personil. Personil dalam setiap regu merupakan gabungan dari berbagai satuan fungsi, antara lain Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta (Satsamapta), staf pendukung, serta personil dari Seksi Pengawasan dan Pengamanan Profesi (Propam) yang berperan sebagai pengawas selama pelaksanaan kegiatan patroli. Penunjukan personil dalam surat perintah tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan serta klasifikasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan (Analisis Dokumen Surat Perintah Tugas Tim Maung, 2025).

Pelaksanaan patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana jalanan, dibekali dengan perlengkapan yang memadai oleh pimpinan Kepolisian Resor Cianjur. Perlengkapan tersebut diberikan guna menunjang operasional patroli dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di lapangan. Perlengkapan yang digunakan oleh Tim Maung, antara lain seperti kendaraan roda dua, rompi khusus/body vest, senter, borgol, handy talky (HT), kamera tubuh (*Bodycam*) dan senjata laras panjang.

### **Faktor Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Patroli Tim Maung Dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cianjur.**

Pelaksanaan patroli pencegahan tindak pidana jalanan oleh Tim Maung dihadapkan pada sejumlah faktor kendala yang bersumber dari lingkungan internal dan faktor hambatan yang bersifat eksternal. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor pokok yang memengaruhi efektivitas hukum, antara lain yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan (Kenedi). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis selama penelitian, diperoleh temuan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Kendala**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Pada dasarnya, personil patroli Tim Maung telah memiliki tugas dan tanggung jawab utama sesuai dengan fungsi satuannya masing-masing. Akibatnya, apabila terdapat penugasan yang bersifat prioritas dari satuan organik, personil cenderung lebih mengutamakan pelaksanaan tugas di satuan asalnya. Kondisi ini berdampak pada

kurangnya ketersediaan personil untuk mendukung pelaksanaan patroli Tim Maung secara optimal.

b. Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaannya di lapangan, seringkali terjadi hal-hal yang tidak terduga terkait kondisi kendaraan seperti kerusakan yang menimbulkan biaya tambahan di luar anggaran yang tersedia. Kondisi ini pada akhirnya menjadi beban bagi personil Tim Maung, dan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan patroli secara keseluruhan.

c. Anggaran

Dukungan operasional bagi informan, seperti pemberian uang rokok atau uang pulsa, belum tercantum dalam alokasi anggaran resmi. Hal ini mengakibatkan personil yang melaksanakan patroli harus menanggung sendiri biaya tersebut, demi menjaga kerja sama dan kelancaran aliran informasi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli (Wawancara Dengan Ipda Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung, 2025).

## 2. Faktor Hambatan.

a. Kondisi Sosial Masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat yang beragam merupakan salah satu hambatan eksternal yang cukup serius dalam pelaksanaan patroli Tim Maung. Oleh karena itu, Tim Maung dituntut untuk bekerja secara lebih ekstra dan serius dalam menghadapi hambatan yang ditimbulkan oleh kondisi sosial masyarakat tersebut.

b. Fasilitas Publik Yang Tidak Memadai.

Kurangnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan tindak pidana jalanan. Hal tersebut tidak hanya menyulitkan patroli dalam melakukan pengawasan, tetapi berpotensi terjadinya tindak pidana jalanan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas patroli dan rasa aman masyarakat, terutama pada malam hari.

c. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat.

Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah serta merespon tindak pidana jalanan menjadi salah satu hambatan eksternal yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana harus dituntut dilakukan secara proaktif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut pendapat penulis, berbagai kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran, maupun hambatan eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, fasilitas publik yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat, yang dihadapi oleh patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Octavianus et al, 2023).

## Upaya Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Patroli Tim Maung Dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cianjur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai alat negara menjalankan tugas secara preemtif, preventif, dan represif untuk menegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli Tim Maung merupakan salah satu strategi yang dipilih oleh pimpinan Kepolisian Resor Cianjur dalam pencegahan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur. Menurut Barda Nawawi Arief dalam konsep politik kriminal (*criminal policy*) yang menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan hukum pidana (penal) dan di luar hukum pidana (non penal) dalam penanggulangan tindak pidana (Susanti & Rahardjo). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis selama penelitian, melalui observasi langsung dilapangan terhadap kegiatan patroli serta wawancara dengan Ika Cakra selaku Komandan Regu 1 Tim Maung, diperoleh penjelasan mengenai tindakan patroli Tim Maung dalam upaya pencegahan tindak pidana jalanan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tindakan Preemtif

Tindakan preemtif merupakan bentuk tindakan diluar hukum pidana (non penal) yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah individu-individu yang berpotensi melakukan tindak pidana jalanan. Tindakan ini cenderung dilaksanakan secara proaktif dan interaktif (Purba, 2021). Tindakan preemtif yang diimplementasikan oleh para personil Tim Maung yaitu dengan cara menghampiri masyarakat di titik-titik pemberhentian patroli seperti terminal, warung, pusat keramaian dan serta lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana jalanan. Pada kesempatan tersebut, personil memberikan himbauan mengenai pentingnya menjaga keamanan serta mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana jalanan. Himbauan yang disampaikan antara lain berupa ajakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, tidak membawa barang berharga secara mencolok, mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara, menghindari lokasi-lokasi yang rawan tindak kejahatan terutama pada malam hari, memberikan layanan *call center* 110, serta menyampaikan pesan-pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada saat patroli, Tim Maung melaksanakan kegiatan sambang. Kegiatan sambang ini ditujukan kepada masyarakat yang beraktivitas pada malam hari, seperti warga yang sedang melaksanakan ronda, petugas satuan pengamanan (satpam) di kawasan permukiman atau pertokoan, pengemudi ojek daring, serta kelompok pemuda yang sedang berkumpul. Tindakan preemtif yang dilakukan oleh Tim Maung mencakup kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan penggalangan. Melalui tindakan preemtif ini, personil Tim Maung mampu melakukan deteksi dini serta menganalisis untuk menentukan cara bertindak yang efektif dalam menghadapi potensi tindak pidana jalanan. Secara tidak langsung, personil Tim Maung juga dapat membentuk jaringan intelijen dalam memperoleh informasi mengenai pola dan peta kerawanan tindak pidana jalanan.

Hasil yang dicapai dari tindakan preemtif ini adalah terbangunnya hubungan yang baik antara Tim Maung dan masyarakat. Melalui pendekatan preemtif, Tim Maung tidak

hanya menjalankan tugas patroli dengan kendaraan roda dua, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis, yaitu bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal. Melalui dialog ini, terjalin kuat hubungan positif antara Tim Maung dan masyarakat. Kehadiran Tim Maung yang diketahui oleh masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dapat membantu tugas Tim Maung secara optimal, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Wawancara Dengan Ipda Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung, 2025).

Menurut pendapat penulis, tindakan preemtif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”

## 2. Tindakan Preventif.

Upaya rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (*criminal policy*) menurut **Barda Nawawi Arief** dapat dilakukan melalui sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini merupakan bentuk tindakan preventif, yaitu langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah, bahaya, atau tindak pidana sebelum hal tersebut terjadi (Susanti & Rajardjo). Tindakan pencegahan tetap menjadi prioritas utama Kepolisian Resor Cianjur melalui penguatan asas preventif sebagai landasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Siregar et al, 2022). Dalam pelaksanaan patroli tersebut, Tim Maung melakukan berbagai tindakan preventif, antara lain:

### a. Penertiban Aktivitas Masyarakat.

Tim Maung melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat, khususnya kelompok remaja yang tidak memiliki tujuan jelas atau kelompok tertentu yang masih beraktivitas melebihi batas waktu normal, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Aktivitas yang sering ditemukan oleh Tim Maung di lapangan antara lain adalah sekelompok pemuda atau komunitas tertentu yang sedang berkumpul atau nongkrong di lokasi yang tidak semestinya, seperti di kawasan pertokoan yang sudah tutup, terutama di pinggir jalan. Aktivitas semacam ini dinilai berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya tindakan kriminal, seperti pesta minuman keras dan perilaku menyimpang lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan atau bahkan mungkin terjadinya peredaran atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dengan tujuan untuk mencegah agar masyarakat tersebut tidak menjadi korban, maupun pelaku tindak pidana jalanan.

### b. Siaga *Strong Point*.

Tim Maung melaksanakan siaga *strong point* di wilayah-wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya tindak pidana jalanan. Lokasi-lokasi tersebut antara lain berada di sekitar fasilitas umum yang beroperasi selama 24 jam, seperti terminal dan pasar. Selain itu, siaga juga dilakukan di wilayah dengan minim aktivitas masyarakat, seperti jalan nasional atau jalan kabupaten yang pada malam hari cenderung gelap karena minimnya

penerangan. Kehadiran patroli Tim Maung melalui siaga *strong point* ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.

c. *Quick Respon* terhadap Laporan Masyarakat.

Pada saat patroli Tim Maung bertindak dengan prinsip *quick response* atau ketanggapsegeraan, yaitu kemampuan untuk merespons suatu situasi atau kejadian secara cepat dan tepat. Respons tersebut dilakukan terhadap berbagai laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan potensi maupun gangguan nyata terkait tindak pidana jalanan. Informasi yang diterima Tim Maung berasal dari berbagai sumber, antara lain *call center* 110, radio komunikasi (*handy talky*), pesan melalui media sosial, informan atau *cepu*, serta masyarakat yang telah berhasil dibina melalui pendekatan preemtif sehingga selalu memberikan informasi. Laporan masyarakat yang sering diterima oleh Tim Maung antara lain berkaitan dengan aksi tawuran, konvoi kelompok bermotor (*gengster*), balap liar dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip *quick response*, Tim Maung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara, bahkan dalam beberapa kasus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Penerapan prinsip *quick response* tersebut secara efektif dapat mencegah terjadinya berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan, pengeroyokan, penyalahgunaan senjata tajam, serta tindak pidana di bidang lalu lintas (Wawancara Dengan Ipda Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung).

Menurut pendapat penulis, tindakan preventif yang dilakukan oleh Tim Maung dalam upaya pencegahan tindak pidana jalanan mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effect*), yaitu kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghalangi pertemuan antara niat dan kesempatan. Upaya tersebut karena kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum secara aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Wisnu et al, 2023). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan."

### 3. Tindakan Represif

Tindakan represif menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal (*penal policy*) merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada aspek penindakan, yaitu usaha untuk melakukan penindakan terhadap peristiwa tindak pidana berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana (Susanti & Rahardjo). Tindakan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku. Tindakan represif dalam teori penanggulangan tindak pidana ini merupakan tindakan terakhir yang dilakukan setelah upaya preemtif dan preventif (non penal) dilakukan (Purnomo, 2020). Dalam pelaksanaan patroli tersebut, Tim Maung melakukan berbagai tindakan represif, antara lain:

a. Penggeledahan sebagai Tindakan Represif Awal.

Penggeledahan merupakan salah satu bentuk tindakan represif awal yang dilakukan oleh Tim Maung. Tindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi langsung di lapangan maupun laporan dari masyarakat yang menimbulkan kecurigaan.

Kriteria kecurigaan tersebut antara lain mencakup aktivitas yang berlangsung di luar waktu normal, perilaku mencurigakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, atau keberadaan individu di lokasi yang rawan tindak pidana tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Selain itu, laporan masyarakat yang menyampaikan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi dasar Tim Maung untuk bergerak ke lokasi. Setibanya di lokasi, apabila terdapat indikasi kuat berdasarkan pengamatan dan observasi di lapangan bahwa seseorang patut diduga sedang, akan, atau telah melakukan tindak pidana disertai beberapa bukti permulaan, maka Tim Maung memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan

b. Penyitaan sebagai Tindakan Represif Lanjutan.

Tindakan represif berupa penyitaan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah tindakan penggeledahan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana jalanan. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang secara langsung maupun tidak langsung diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang, akan atau telah terjadi. Secara umum, penyitaan lebih difokuskan pada objek atau barang yang memiliki potensi sebagai alat bukti dalam tindak pidana jalanan, seperti kendaraan bermotor, alat komunikasi (misalnya telepon genggam), senjata tajam, atau benda-benda lainnya yang secara rasional patut diduga digunakan dalam proses pelaksanaan tindak pidana jalanan.

Penyitaan dilakukan apabila barang-barang tersebut antara lain:

- 1) Tidak dapat dibuktikan legalitas kepemilikannya secara sah di tempat seperti kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan;
- 2) Merupakan barang terlarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti memiliki atau menguasai jenis barang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain (NAPZA);
- 3) Barang yang sedang, akan, atau telah digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana seperti senjata tajam.

Tindakan ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta mematuhi prosedur hukum acara yang berlaku, termasuk pembuatan berita acara penyitaan dan pelaporan kepada satuan fungsi terkait. Selain itu, penyitaan juga bertujuan memperkuat proses pembuktian dalam rangka penegakan hukum.

c. Penangkapan sebagai Tindakan Represif Akhir.

Penangkapan merupakan tindakan represif akhir yang dilakukan oleh Tim Maung terhadap individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana jalanan. Penangkapan dapat dilakukan dalam beberapa situasi berikut:

- 1) Tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana jalanan;
- 2) Terdapat bukti permulaan yang cukup serta alat bukti lain yang mengarah pada keterlibatan tindak pidana jalanan;
- 3) Ditemukannya barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan individu dalam tindak pidana jalanan saat dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan;

4) Berdasarkan laporan masyarakat yang disertai informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan asas legalitas, proporsionalitas, serta profesionalitas. Tim Maung wajib menunjukkan surat perintah tugas, identitas diri sebagai petugas dan memberikan penjelasan terkait alasan penangkapan. Setiap penangkapan wajib didokumentasikan dalam bentuk berita acara, disertai dengan kehadiran saksi serta dilengkapi dengan alat bukti pendukung. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Tim Maung mengingat wewenangnya sebagai penegak hukum terbatas. Oleh karena itu, apabila dari hasil penangkapan ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka individu yang bersangkutan wajib segera diserahkan kepada penyidik dari fungsi yang berwenang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Wawancara Dengan Ipda Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung, 2025).

## Simpulan

Strategi patroli Tim Maung dalam pencegahan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Cianjur sejalan dengan pemikiran **Barda Nawawi Arief** dalam konsep politik kriminal (*criminal policy*), yang menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal (melalui hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa tugas polri tidak hanya bersifat tindakan represif (penal) saja, tetapi juga mencakup tindakan preventif atau preventif (non penal). Meskipun demikian, tindakan pencegahan tetap menjadi prioritas utama melalui penguatan asas preventif. Upaya dan tindakan ini dirancang secara adaptif, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk tren tindak pidana jalanan yang berkembang di wilayah hukum Polres Cianjur.

## Saran.

Bagi kepolisian Resor Cianjur perlu memperkuat koordinasi, pelatihan personel, dan evaluasi perlengkapan guna mendukung efektivitas patroli Tim Maung. Pengkajian sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam edukasi dan sosialisasi juga penting untuk mengatasi kendala internal dan eksternal. Bagi akademisi diharapkan mengkaji upaya pencegahan tindak pidana jalanan dari aspek kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan publik. Bagi masyarakat pun diharapkan berperan aktif melalui kewaspadaan, partisipasi, dan pengawasan terhadap kinerja kepolisian.

## Daftar Pustaka

- Analisis dokumen surat perintah tugas Tim Maung.
- Arief, S. (2020). *Bahan ajar fungsi teknis Sabhara (patroli) untuk pendidikan pembentukan Bintara Polri*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Bentrokkan antar pemuda di Cianjur berujung maut, Polres Cianjur amankan empat pelaku. (2024). *Tribrataneews.Jabar.Polri.Go.Id*.  
<https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/bentrokkan-antar-pemuda-di-cianjur-berujung-maut-polres-cianjur-amankan-empat-pelaku/>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, E. S. (2023). *Buku ajar hukum kepolisian*. Jakarta: Green Publisher Indonesia.
- Hermarani, O. S., & Kuswardani, K. (2022). Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.
- Ikkal, S. (2024). Polisi: Korban bentrokkan maut di Cianjur bantu anak tawuran. *DetikNews*.  
<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7688733/polisi-korban-bentrokkan-maut-di-cianjur-bantu-anak-tawuran>
- John, K. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maruli, S. (2021). *Buku ajar kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pramuja, M. R. (2022). *Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (street crime) dimasa pandemi Covid-19 (Studi di wilayah Polresta Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Purnomo, H. D. (2020). Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1).
- Rekapitulasi anatomi kasus Polres Cianjur. (n.d.).  
[https://dors.sops.polri.go.id/admin/anatomi\\_kasus?kode\\_polda=060.13&kode\\_polres=060.13.27](https://dors.sops.polri.go.id/admin/anatomi_kasus?kode_polda=060.13&kode_polres=060.13.27)
- Rusman. (2017). *Kriminalistik mengungkap kejahatan sesuai fakta*. Cianjur: Unsur Press.
- Siregar, J., Sudirman, A., & Halimah, M. (2022). Implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 5(1).
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: UIN Jakarta YPPSDM.
- Sunantara, I. M. U., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2021). *Fungsi sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

- 
- Tri Octavianus, M., Zulfa, E. A., & Aji, I. S. (2023). Analisis efektivitas penanggulangan tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. *Jurnal Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1).
- Wawancara dengan Ipda Ika Cakra, Komandan Regu 1 Tim Maung. (n.d.).
- Wisnu, A., Perkasa, A. P., & Luhur, I. S. (2023). Analisis patroli perintis presisi Polres Metro Tangerang Kota menggunakan broken window theory. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1).
- Yundini, H. E., Purba, D. P., & Wahyurudhanto, A. (2021). Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1).